



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA Botg



KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Muhammad Nur bin Saddang**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Baronan, RT. 11, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nurhayati binti Kuddus**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Baronan, RT. 11, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dalam Register Perkara Nomor : 33/Pdt.P/2019/PA Botg, tanggal 14 Februari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Birue Kecamatan Barru Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2001;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Muje (saudara kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang Imam yang bernama Ibrahim untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Naing dan Temmu, semuanya laki-laki dan telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 6.1. Fitria Nur binti Muhammad Nur lahir di Segiri, 06 Desember 2002;
  - 6.2. Muhammad Fajrin bin Muhammad Nur lahir di Bontang, 21 September 2014;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Selatan sesuai dengan Surat Keterangan nomor B.105/Kua.16.6.02/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan buku kutipan akta nikah.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Nur bin Saddang) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Kuddus), yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Desa Birue Kecamatan Barru Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Asli Surat Keterangan, dengan Nomor B.105/kua.16.6.02/02/2019, tertanggal 14 Februari 2019, atas nama Muhammad Nur dan Nurhayati yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, surat asli tersebut bermeterai cukup (bukti P.1)
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6474021411070224 tertanggal 7 Mei 2009, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nur yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

## B. Saksi

1. **Hasna binti Darwis**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Baronang, RT. 13, Kelurahan Tanjung Laut

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena saksi ibu kandung pemohon II;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 2001 di Desa Birue, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, saksi menghadiri pernikahan para pemohon;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah Muje (saudara kandung laki-laki dari Pemohon II), kemudian berwakil kepada imam yang bernama Ibrahim untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I, saksinya adalah Naing dan Temmu, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai dalam usia 23 tahun dan status pemohon II adalah perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa antara para pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan perkawinan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sepengetahuan saksi rumah tangga para pemohon rukun dan harmonis tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan para pemohon;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah guna pembuatan akta kelahiran;

**2. Kuddus bin Sambo**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Baronang, RT. 13, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena saksi ayah kandung pemohon II;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 2001 di Desa Birue, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, saksi tidak menghadiri pernikahan para pemohon;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah Muje (saudara kandung laki-laki dari Pemohon II), kemudian berwakil kepada imam yang bernama Ibrahim untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I, saksinya adalah Naing dan Temmu, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai dalam usia 23 tahun dan status pemohon II adalah perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa antara para pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan perkawinan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sepengetahuan saksi rumah tangga para pemohon rukun dan harmonis tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan para pemohon;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah guna pembuatan akta kelahiran;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, para

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan para pemohon disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah para pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2), yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah asli akta otentik sedangkan P.2 adalah fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para pemohon belum tercatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga isi bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Nur bin Saddang adalah kepala keluarga dan Nurhayati binti Kuddus sebagai istri;

Menimbang, para pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal tahun 2001 di Desa Birue, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, saksi I menghadiri pernikahan para pemohon sedangkan saksi II tidak menghadiri namun mengetahui dan merestui pernikahan para pemohon, wali nikah pemohon II adalah Muje (saudara kandung laki-laki dari Pemohon II), kemudian

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwakil kepada imam yang bernama Ibrahim untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I, saksinya adalah Naing dan Temmu, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 2001 di Desa Birue, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, wali nikah pemohon II adalah Muje (saudara kandung laki-laki dari Pemohon II), kemudian berwakil kepada imam yang bernama Ibrahim untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I, saksinya adalah Naing dan Temmu, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan status pemohon II adalah perawan dalam usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dalam usia 23 tahun dan status pemohon II adalah perawan dalam usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai dalam usia 27 tahun dan status pemohon II adalah perawan dalam usia 20 tahun;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara para pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan perkawinan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 2001 di Desa Birue, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, wali nikah pemohon II adalah Muje (saudara kandung laki-laki dari Pemohon II), kemudian berwakil kepada imam yang bernama Ibrahim untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I, saksinya adalah Naing dan Temmu, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dalam usia 23 tahun dan status pemohon II adalah perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* dan mengambil alih menjadi pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

**الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkawinan para pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berpendapat, Permohonan para pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Muhammad Nur bin Saddang**) dengan pemohon II (**Nurhayati binti Kuddus**) yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Desa Birue, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Muhammad Nur bin Saddang**) dengan pemohon II (**Nurhayati binti Kuddus**) yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Desa Birue, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S. H.** dan **Nurqalbi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fitriah Azis, S. H.**

Panitera Pengganti

**Nurqalbi, S.HI.**

**Haerul Aslam, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)